



PUTUSAN

Nomor 1375/Pdt.G/2024/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Nama Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Melawan

Nama Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juli 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1375/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 19 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 25 Oktober 2019 bagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : xxx/031/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah jejak dan Termohon adalah perawan;

Hal. 1 dari 9 Halaman Putusan No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Ba



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 4 tahun 2 bulan, terhitung dari akad nikah sampai bulan Januari 2024, dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 4 tahun, yang sekarang ikut Pemohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun- rukun saja akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus- menerus dikarenakan kekurangan ekonomi, Termohon tidak bisa menghargai Pemohon, Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon, Termohon banyak menuntut kepada Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon berpisah. Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya di xxx, Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil, karenanya Pemohon sudah tidak sabar lagi dan mengadukan perkara ini ke pengadilan Agama Banjarnegara;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon (nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (nama Termohon) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Hal. 2 dari 9 Halaman Putusan No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim Ketua juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara **Drs. H. Salim, S.H., M.H. dan** usaha mediasi tersebut berhasil sebagian mengenai hak-hak istri yang diceraikan sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah iddah untuk tiga bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang ikut Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa / berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan isi kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi dimasukkan dalam permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa mengenai perkawinan dibenarkannya;

-
Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

-
Bahwa benar dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon ada perselisihan bukan karena Termohon tidak menerima pemberian nafkah dari Pemohon akan tetapi karena Termohon mempunyai usaha dagang baju dan sembako namun usaha tersebut bangkrut, kemudian Termohon hutang

Hal. 3 dari 9 Halaman Putusan No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Ba



kepada pihak lain tanpa meminta izin kepada Pemohon, dan Termohon menyesal akan perbuatan tersebut;

–

Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah berpisah sejak lebaran tahun 2024 atau sekitar bulan Mei 2024 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon samapi sekarang sekitar 4 bulan;

–

Bahwa Termohon masih ingin memperbaiki rumah tangga, masih mencintai Pemohon dan mohon agar permohonan talak Pemohon ditolak;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

–

Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon tentang sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan menambahkan Pemohon telah mengajak Termohon pindah ke rumah orangtua Pemohon dan Pemohon akan ikut membantu membayar hutang Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia;

–

Bahwa benar Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon pada lebaran Idul Fitri 1445 sampai dengan sekarang atau sekitar 4 bulan lamanya;

–

Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula ingin rumah tangganya dipertahankan dan mohon agar permohonan cerai talak Pemohon di tolak;

KESIMPULAN

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin berpisah dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Hal. 4 dari 9 Halaman Putusan No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin rumah tangganya dipertahankan dan mohon agar Majelis menolak permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon

Hal. 5 dari 9 Halaman Putusan No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Ba



kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Usaha Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator **Drs. H. Salim, S.H., M.H.** sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon kemudian terjadi jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan jawab-jinawab tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon tentang pernikahan.

2.-----

Bahwa Termohon membantah tentang tempat tinggal bersama terakhir dan tentang berpisahanya Pemohon dan Termohon.

3.-----

Bahwa Pemohon mengakui bantahan Termohon yaitu terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sekitar 4 bulan sampai sekarang;

4.-----

Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

5.-----

Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 9 Halaman Putusan No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon membenarkan telah berpisah dengan Termohon sekitar 4 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA No.3 Tahun 2023 huruf C angka 1 bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang bahwa dalam persidangan telah terungkap Pemohon dengan Termohon baru berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya, Termohon telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya serta ingin melanjutkan rumah tangganya sehingga Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon masih layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon masih prematur oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 Halaman Putusan No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Ba



1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Senin tanggal 09 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi`ul Awal 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Salim, S.H., M.H. dan Drs. Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Arifin

Sri Wahdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	780.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	925.000,00

Hal. 8 dari 9 Halaman Putusan No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Halaman Putusan No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)